



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2021/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ;

PENGUGAT,

Lahir di Cendana Hitam, tanggal 08-04-1997, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Gunung Sari Rt/003, Desa Cendana Hitam, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

MELAWAN

TERGUGAT,

Lahir di Karambua, tanggal 24-04-1984, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Alamat Dusun Karambua 1 Timur, Desa Karambua, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut Sebagai **TERGUGAT**.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tertanggal 27 Mei 2021, Nomor 22/Pdt.G/2021/PN MII tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili tertanggal 27 Mei 2021, Nomor 22/Pdt.G/2020/PN MII, tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut ;

Telah membaca surat gugatan Pengugat ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pengugat

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 27 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara E Court pada tanggal 27 Mei 2021 dalam Register Nomor Nomor 22/Pdt.G/2021/PN MII, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan perkawinan yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yaitu oleh **Mangku Wayan Wibawa**, Pada tanggal 03 November 2014, yang mana perkawinan tersebut telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxx-KW-xxxxxxx-xxxx, tertanggal xx April xxxx;
2. Bahwa setelah Perkawinan Penggugat dan Tergugat berdomisili di rumah kediaman orang tua Tergugat di Dusun Karambua 1 Timur, Desa Karambua, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, selama 2 (dua) tahun selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpindah ke kerumah kediaman bersama di Dusun Karambua 1 Timur, Desa Karambua, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur selama 2 (dua) tahun dan menjadi kediaman terakhir;
3. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat selaku suami-istri dalam mengarungi kehidupan rumah tangga pada awalnya berjalan harmonis dan sebagaimana rumah tangga suami-istri pada umumnya, yang terkadang juga terjadi pertengkaran-pertengkaran kecil yang sama sekali tidak mengurangi keharmonisan dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu :
 - **ANAK** yang lahir di Wotu pada tanggal xx Oktober xxxx berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxx-LT. xxxxxxxx-xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 09 September 2016 ;
5. Bahwa awal keretakan dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermula pada tahun 2016 yang mana pada tahun tersebut Penggugat dan Tergugat terlibat percekocokan dikarena Penggugat menanyakan kemana Tergugat pergi pada saat acara 1 bulanan anak Penggugat dan Tergugat hingga Tergugat melakukan tindakan kurang baik terhadap diri Penggugat yaitu melakukukan kekerasan fisik terhadap diri Penggugat;
6. Bahwa pada tahun 2016 mulai terjadi perubahan sikap dan perilaku pada diri Tergugat, yang mana Tergugat jarang pulang ke rumah dan Penggugat telah berusaha menasihati dan menegur Tergugat untuk merubah perilaku dan kebiasaannya tersebut namun Tergugat justru marah apabila Penggugat menasihati atau menegurnya;
7. Bahwa sejak sikap Tergugat mengalami perubahan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena seringnya terjadi perselisihan paham dan percekocokan di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa pada tahun 2017 tepatnya pada bulan Januari tahun 2017 Penggugat terpaksa menjual perhiasannya demi untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga dan kebutuhan anak Penggugat dikarenakan Tergugat sudah jarang pulang kerumah dan sejak kejadian tersebut Penggugat telah berupaya untuk tetap sabar demi kepentingan anak Penggugat dengan harapan Tergugat dapat melakukan perubahan sikap namun pada yang sama sikap Tergugat justru semakin tidak jelas dan bahkan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kurang baik dan bahkan Tergugat menganggap Penggugat pembawa sial dalam kehidupan Tergugat;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN MII



9. Bahwa sejak kepergian Penggugat pada bulan Mei tahun 2018 sampai dengan diajukannya gugatan ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama dan Tergugat tidak lagi menjalankan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada anaknya dan juga kepada Penggugat sebagai istrinya baik lahir maupun bathin;

10. Bahwa oleh karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran / percekocokan secara terus menerus yang membuat Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama, sebagaimana menjadikan kehidupan rumah tangga dan tujuan perkawinan tidak dapat lagi diwujudkan, sehingga kehidupan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yakni :

"Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 38 Jo. Pasal 39 undang undang No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 maka sudah selayaknya apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian itu dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Penggugat mohon dengan hormat agar kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan menangani perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat **PENGUGAT** dengan Tergugat **TERGUGAT** yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 03 November 2014 yang telah dicatatkan/didaftarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxx-KW-xxxxxxx-xxxx, tertanggal xx April xxxx, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/ mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana risalah panggilan tanggal 28 Mei 2021 dan tanggal 4 Juni 2021. Ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat dan sidang dilanjutkan dengan acara *verstek* ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian selalu diupayakan oleh Majelis dalam setiap persidangan dengan menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan untuk proses mediasi sebagaimana ditentukan dalam Perma No. 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah membacakan gugatannya dan menyatakan tetap pada dalil gugatannya, dan oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7324104604970001 atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx-KW-xxxxxxx-xxxx, antara **Made Suardika** dan **Penggugat** yang dikeluarkan di Kabupaten Luwu Timur, pada tanggal xx April xxxx, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7324062708190001, atas nama kepala Keluarga **Tergugat**, yang dikeluarkan di Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 26 April 2021, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Domisil Nomor 460/214/DSK/KC.WT, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karambua pada tanggal 26 April 2021, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara / Pernyataan suami Istri yang dibuat di Karambua pada tanggal 20 Nopember 2020, selanjutnya diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 s/d P-5 telah dibubuhi materai cukup, dan dimuka persidangan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi diantaranya ;

1. Saksi SAKSI I,



Di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 November 2014 dihadapan Pemuka Agama Hindu **Mangku Wayan Wibawa**, dan telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama Anak yang lahir di Wotu pada tanggal xx Oktober xxxx ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Dusun Karambua 1 Timur, Desa Karambua, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur ;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai penjual obat MLM, yang sering pergi keluar, namun setiap kali pulang kerumah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa selama menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibantu oleh orang tua Tergugat ;
- Bahwa pada tahun 2016 mulai terjadi perubahan sikap dan perilaku pada diri Tergugat, yang mana Tergugat jarang pulang ke rumah dan Penggugat telah berusaha menasihati dan menegur Tergugat untuk merubah perilaku dan kebiasaannya tersebut namun Tergugat justru marah apabila Penggugat menasihati atau menegurnya ;
- Bahwa sejak saat itu kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena seringnya terjadi perselisihan paham dan percekocokan di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa akibat sikap Tergugat, pada bulan Mei tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin nafkah kepada Penggugat dan juga anaknya ;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya, Penggugat sempat pergi bekerja di Makassar ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dilaksanakan upacara adat perpisahan, yang mana antara Penggugat dan Tergugat secara adat dan agama sudah tidak bisa hidup bersama lagi ;

2. Saksi SAKSI II

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Mil



Di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan juga Tergugat, karena merupakan tetangga desa ;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 November 2014 dihadapan Pemuka Agama Hindu **Mangku Wayan Wibawa**, dan telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama Anak yang lahir di Wotu pada tanggal xx Oktober xxxx ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Dusun Karambua 1 Timur, Desa Karambua, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur ;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat bekerja sebagai penjual obat MLM, yang sering pergi keluar, namun setiap kali pulang kerumah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui jika selama menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibantu oleh orang tua Tergugat ;
- Bahwa akibat sikap Tergugat, pada bulan Mei tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin nafkah kepada Penggugat dan juga anaknya ;
- Bahwa saat ini Tergugat masih tinggal di desa ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dilaksanakan upacara adat perpisahan, yang mana antara Penggugat dan Tergugat secara adat dan agama sudah tidak bisa hidup bersama lagi ;

3. Saksi SAKSI III

Di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan juga Tergugat, karena merupakan tetangga desa ;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 November 2014 dihadapan Pemuka Agama Hindu **Mangku Wayan Wibawa**, dan telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama Anak yang lahir di Wotu pada tanggal xx Oktober xxxx ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Dusun Karambua 1 Timur, Desa Karambua, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur ;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat bekerja sebagai penjual obat MLM, yang sering pergi keluar, namun setiap kali pulang kerumah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui jika selama menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibantu oleh orang tua Tergugat ;
- Bahwa akibat sikap Tergugat, pada bulan Mei tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin nafkah kepada Pengggugat dan juga anaknya ;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya, Penggugat sempat pergi bekerja di Makassar ;
- Bahwa saat ini Tergugat masih tinggal di desa, namun antara Penggugat dan Tergugat sudah dilaksanakan upacara adat perpisahan, yang mana antara Penggugat dan Tergugat secara adat dan agama sudah tidak bisa hidup bersama lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam berita acara persidangan perkara ini serta telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN MII



Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam setiap persidangan selalu diupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Malili berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 20 ayat (1) PP No.9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1975 disebutkan jika Gugatan perceraian yang diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti bertanda P-4 yang diajukan oleh Penggugat yakni berdasarkan Surat Keterangan Domisil Nomor 460/214/DSK/KC.WT, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karambua pada tanggal 26 April 2021, ternyata saat ini Tergugat masih terdaftar sebagai penduduk yang berdomisili tetap di Desa Karambua, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur (vide bukti bertanda P-4), sehingga berdasarkan hal tersebut maka sudah tepat jika Pengadilan Negeri Malili berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan tanggal 28 Mei 2021 dan tanggal 4 Juni 2021, panggilan tersebut disampaikan melalui Kepala Desa dikarenakan Tergugat sedang tidak berada di tempat. Namun sebagaimana telah diuraikan sebelumnya ternyata Tergugat masih terdaftar sebagai penduduk yang berdomisili tetap di Desa Karambua, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka



panggilan kepada Tergugat tersebut harus dinyatakan telah dilaksanakan secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menguasai kepada orang lain untuk mewakilinya di persidangan tanpa alasan yang dapat dibenarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diputus dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu gugatan dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan gugatan tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dan yang harus dibuktikan didepan persidangan sesuai dengan posita gugatannya adalah apakah benar hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan sepatutnya putus karena perceraian ?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada alasan yang sah menurut ketentuan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjadi dasar pembenaran bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil / alasan gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim menilai Penggugat mendasarkan gugatannya kepada ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, salah satu alasan bagi putusnya perkawinan karena perceraian bilamana antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau penyebab salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri yaitu apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan ataukah tidak. (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996) ;



Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah berdasar dan beralasan hukum, Tergugat pun dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian (*lex specialis*), maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan guna mengetahui cukup tidaknya alasan Penggugat bercerai dan untuk menghindari kesepakatan cerai yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan karena melanggar ketertiban umum (*public order*) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-5, dan juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi **Saksi I**, saksi **Saksi II** dan saksi **Saksi III** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan maka diperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa pada tanggal 03 November 2014 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Hindu Mangku Wayan Wibawa, yang mana perkawinan tersebut telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxx-KW-xxxxxxx-xxxx, tertanggal xx April xxxx (vide bukti bertanda P-2). Dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak bernama ANAK yang lahir di Wotu pada tanggal xx Oktober xxxx sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxx-LT. xxxxxxxx-xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 09 September 2016 (vide bukti bertanda P-3) ;

Menimbang, bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sangatlah harmonis dan bahagia layaknya pasangan suami istri yang baru menikah pada umumnya, yang mana setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Karambua 1 Timur, Desa Karambua, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur. Namun, pada tahun 2016 mulai terjadi perubahan sikap dan perilaku pada diri Tergugat, yang mana Tergugat yang sehari-hari bekerja sebagai penjual obat jarang pulang ke rumah dan meskipun Penggugat telah berusaha menasihati dan menegur Tergugat untuk merubah perilaku dan kebiasaannya tersebut namun Tergugat justru marah apabila Penggugat menasihati atau menegurnya. Sehingga sejak saat itu kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena seringnya terjadi perselisihan paham dan percekcoakan di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Akibat sikap Tergugat, pada bulan Mei tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin nafkah kepada Penggugat dan juga anaknya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya, Penggugat sempat pergi bekerja di Makassar. Terlebih lagi sebagaimana keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah membuat Berita Acara / pernyataan Suami istri yang tandatangani oleh Penggugat dan Tergugat beserta orang tua keduanya, surat ini juga diketahui oleh Ketua adat (vide bukti surat bertanda P-5). Selain surat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah dilaksanakan upacara adat, yang mana antara Penggugat dan Tergugat secara adat dan agama sudah tidak bisa hidup bersama lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 38, jo. pasal 39, jo. pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 sub b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan sebagaimana yang telah tersebut di atas, maka ternyata bahwa ikatan lahir dan bathin antara keduanya sudah tidak ada lagi sehingga hakikat perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia sudah tidak mungkin dicapai lagi, sehingga apabila perkawinan ini diteruskan akan menimbulkan tekanan bathin terus menerus antara keduanya dan juga bagi anggota keluarganya yang lain. Sehingga dengan alasan pertimbangan tersebut walaupun dengan suatu perasaan yang amat berat, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan **putus dengan perceraian** karena telah memenuhi Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN MII



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakdatangannya itu disebabkan bukan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasari kepada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat **dikabulkan dengan verstek** ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang menyatakan *"Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu"*, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut: *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*, lebih lanjut ayat (2) nya menyatakan *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian"*;

Menimbang, bahwa dari seluruh ketentuan peraturan perundangundangan di atas, oleh karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat dan demi tertibnya administrasi Kependudukan, walaupun tidak dimintakan di dalam petitum gugatan Penggugat, namun demi kepastian hukum, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur untuk selanjutnya pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur mencatat perceraian tersebut pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;



Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan petitum tersebut, namun dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian di atas, maka cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat yang pokoknya tersebut dan Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini Sehingga beradarkan hal tersebut maka Petitum keempat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Mengingat Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat **PENGUGAT** dengan Tergugat **TERGUGAT** yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 03 November 2014 yang telah dicatatkan/didaftarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxx-KW-xxxxxxx-xxxx, tertanggal xx April xxxx, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur untuk selanjutnya pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur mencatat perceraian tersebut pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, oleh kami, Novalista Ratna Hakim, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, La Rusman, S.H., dan Satrio Pradana Devanto, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa kehadiran Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD

LA RUSMAN, S.H

TTD

NOVALISTA RATNA HAKIM, S.H., M.H

TTD

SATRIO PRADANA DEVANTO, S.H

Panitera Pengganti

TTD

USMAN, S.H.,

Rincian Biaya :

| | | |
|----------------------------|------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | : Rp. | 30000,- |
| 2. Panggilan Penggugat | : Rp. | - |
| 3. Panggilan Tergugat | : Rp. | 220000,- |
| 4. Materai | : Rp. | 10000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. | 10000,- |
| 6. Biaya Sumpah | : Rp. | 80000,- |
| 7. Alat Tulis Kantor (ATK) | : Rp. | 100000,- |
| Jumlah | Rp. | 450000,- |

(empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan resmi sesuai dengan aslinya.

Pengadilan Negeri Malili,
Panitera

TTD

ARMAN, SH.

NIP. 19720530 199303 1 001

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Mil